

## LEGALITAS SURAT KUASA ISTIMEWA DALAM PENGUCAPAN IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA

Muhammad Holid<sup>1</sup>, Abd. Manab<sup>2</sup>, Alifatul Makrifah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, [m.holid77@gmail.com](mailto:m.holid77@gmail.com)

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, [abdmanab@stisabuzairi.ac.id](mailto:abdmanab@stisabuzairi.ac.id)

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, [alifa@stisabuzairi.ac.id](mailto:alifa@stisabuzairi.ac.id)

### Abstract

*Proceedings in the Religious Courts can be carried out directly or indirectly. Directly, it means that the litigants come to the court themselves to take care of their interests until they are finished. If the proceedings are indirect, then the litigating party can represent the case to the recipient of the power of attorney. The method taken is to make a special power of attorney in which the power of attorney authorizes the recipient of the power of attorney to take legal action regarding the case faced by the power of attorney. A special power of attorney can be in the form of an authentic deed or a private deed. The power of attorney can take various legal actions to represent the interests of the attorney in the case at hand in accordance with the special power of attorney that has been made.*

*Special Power of Attorney is a power of attorney made to carry out certain very important legal actions which can only be carried out by the power of attorney himself and may not be authorized to another person even though using a special power of attorney. Based on Article 123 of HIR that a special power of attorney can only be given in the form of a valid letter. R. Soesilo interpreted it in the form of an authentic deed (notary deed).*

*In addition, for those who think that a special power of attorney must be in the form of an authentic deed, in practice there are still differences of opinion as to whether it must be made before a notary or can be made before another official. As the example of practice in the Religious Courts that I described above, there are those who argue that a special power of attorney that will be used to carry out legal actions before a trial can be made enough before the clerk of the Court. Based on the explanation above, the writer is interested in formulating the problem as follows: How is the legality of a special power of attorney in pronouncing the divorce pledge? and How is the legality of the legalization and waarmeking of a power of attorney under the hand in pronouncing the divorce pledge?*

*Keywords: special power of attorney, pronouncement of divorce vows, in religious courts in Indonesia.*

### Abstrak

*Beracara di Pengadilan Agama dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, berarti pihak yang berperkara datang sendiri ke persidangan untuk mengurus kepentingannya hingga selesai. Jika beracara secara tidak langsung, maka pihak yang berperkara dapat mewakilkan perkaranya kepada penerima kuasa. Cara yang ditempuh adalah dengan membuat surat kuasa khusus yang mana pemberi kuasa memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum berkenaan dengan perkara yang dihadapi pemberi kuasa. Surat kuasa khusus dapat berbentuk akta autentik*

maupun akta di bawah tangan. Penerima kuasa dapat melakukan berbagai tindakan hukum untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa atas perkara yang dihadapi sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah dibuat.

Surat Kuasa Istimewa adalah surat kuasa yang dibuat untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang sangat penting yang sebetulnya hanya boleh dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri dan tidak boleh dikuasakan kepada orang lain meskipun menggunakan surat kuasa khusus. Berdasarkan Pasal 123 HIR bahwa surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. R. Soesilo menafsirkannya dalam bentuk akta autentik (akta notaris).

Selain itu, bagi yang berpendapat bahwa surat kuasa istimewa harus dalam bentuk akta autentik, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah harus dibuat di hadapan notaris atau bisa dibuat di hadapan pejabat lainnya. Sebagaimana contoh praktik di Pengadilan Agama yang saya gambarkan di atas, ada yang berpendapat bahwa surat kuasa istimewa yang akan digunakan untuk melakukan tindakan hukum di muka persidangan dapat dibuat cukup di hadapan panitera Pengadilan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah legalitas surat kuasa istimewa dalam pengucapan ikrar talak ? dan Bagaimanakah legalitas legalisasi dan waarmeking surat kuasa di bawah tangan dalam pengucapan ikrar talak ?

Kata kunci : surat kuasa istimewa, pengucapan ikrar talak, dipengadilan agama di Indonesia.

## A. Pendahuluan

Negara telah memberikan Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi, undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya. Prinsip dalam negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*).<sup>1</sup> Seperti yang tertuang pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>2</sup> Berikut juga dijamin pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37, bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Baik dalam perkara pidana maupun perdata.<sup>3</sup> Bantuan hukum yang dimaksudkan adalah ketika para pihak memberikan kuasa kepada seorang untuk mewakilinya.

Beracara di Pengadilan Agama dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, berarti pihak yang berperkara datang sendiri ke persidangan untuk mengurus kepentingannya hingga selesai. Jika beracara secara tidak langsung, maka pihak yang berperkara dapat mewakilkan perkaranya kepada penerima kuasa. Cara yang ditempuh adalah

<sup>1</sup> Moh Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu* (Yogyakarta: Galang Press, 2008), h. 123.

<sup>2</sup> *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: YLBHI, 2007), h. 47.

dengan membuat surat kuasa khusus yang mana pemberi kuasa memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum berkenaan dengan perkara yang dihadapi pemberi kuasa. Surat kuasa khusus dapat berbentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan. Penerima kuasa dapat melakukan berbagai tindakan hukum untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa atas perkara yang dihadapi sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah dibuat. Namun, ternyata tidak semua tindakan hukum dalam persidangan dapat dilakukan oleh penerima kuasa seperti dalam hal pengucapan ikrar talak yang seharusnya dilakukan sendiri oleh pemberi kuasa (prinsipal). Hal ini tentu menjadi persoalan tatkala pemberi kuasa memang tidak bisa melakukan perbuatan tersebut secara langsung seperti karena alasan sakit atau ada kepentingan mendesak lain sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan. Atas permasalahan tersebut, hukum memberikan jalan keluar melalui penggunaan kuasa istimewa, yang mana surat kuasa tersebut bersifat limitatif dan berbentuk akta autentik. Berkenaan dengan keharusan kuasa istimewa dalam pengucapan ikrar talak inilah memunculkan praktik legalisasi dan waarmeking terhadap surat kuasa di bawah tangan dengan tujuan dapat mengubah derajat kekuatan surat kuasa di bawah tangan sehingga penerima kuasa dapat melakukan tindakan hukum berupa pengucapan ikrar talak yang semestinya dilakukan sendiri oleh pemberi kuasa dihadapan persidangan.

Surat Kuasa Istimewa adalah surat kuasa yang dibuat untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang sangat penting yang sebetulnya hanya boleh dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri dan tidak boleh dikuasakan kepada orang lain meskipun menggunakan surat kuasa khusus.<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 123 HIR bahwa surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. R. Soesilo menafsirkannya dalam bentuk akta autentik (akta notaris).<sup>4</sup> Dengan demikian yang membedakan surat kuasa istimewa dengan surat kuasa lainnya adalah :

1. Dibuat dalam bentuk akta autentik (dihadapan notaris) dan;
2. Harus ditegaskan dengan kata-kata yang tegas mengenai tindakan apa yang akan dilakukan oleh kuasa.

Hukum tidak bisa juga memaksakan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum jika memang yang bersangkutan (*in person*) berhalangan hadir seperti karena sakit keras atau yang bersangkutan berada di luar negeri untuk suatu pekerjaan penting. Adapun lingkup tindakan yang dapat diwakilkan dengan kuasa istimewa hanya terbatas pada :

1. Memindahtangankan benda milik pemberi kuasa, atau untuk meletakkan hipotek (hak tanggungan) di atas benda tersebut;
2. Membuat perdamaian dengan pihak ketiga;
3. Mengucapkan sumpah penentu (*decesoir eed*) atau sumpah tambahan (*supletoir eed*) sesuai dengan ketentuan pasal 157 HIR atau pasal 184 R.Bg.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk praktik penggunaan surat kuasa istimewa dalam hukum acara pada Pengadilan Agama adalah pemberian kuasa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istri yang akan diceraikannya di muka persidangan. Pada dasarnya pengucapan ikrar talak adalah suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, sama halnya ketika melakukan akad nikah dimana calon suami harus menerima (kabul) akad dari

<sup>3</sup> Artikel pada <https://rahmatraharjo.com/pengertian-dasar-hukum-fungsi-serta-contoh-suratkuasa-istimewa/>, diakses pada 4 Maret 2019.

<sup>4</sup> R. Soesilo, R.Bg/HIR dengan Penjelasan, Politea, Bogor, 1985.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua* (Jakarta:Sinar Grafika, 2018), h.8

wali calon istri secara langsung. Namun pada praktiknya, pihak Pemohon izin cerai talak (suami) dapat menguasakannya kepada orang lain menggunakan surat kuasa istimewa. Artinya, jika seseorang ingin memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengucapkan ikrar talak di muka persidangan, maka yang bersangkutan dan yang akan menerima kuasa harus datang ke pejabat notaris setempat untuk membuat surat kuasa istimewa yang didalamnya juga harus memuat redaksi yang tegas. Sebagai contoh, redaksi yang tegas dalam surat kuasa istimewa pengucapan ikrar talak adalah sebagai berikut: “Pada hari ini, ..... tanggal ....., saya (nama penerima kuasa) kuasa istimewa dari (nama pemberi kuasa) untuk dan atas nama yang bersangkutan menjatuhkan talak satu raj’i terhadap istrinya yang bernama (nama istri pemberi kuasa)”. Penggunaan surat kuasa istimewa dalam bentuk akta autentik sebenarnya masih menjadi perdebatan, ada sebagian pakar hukum yang berpendapat bahwa surat kuasa istimewa tidak harus dalam bentuk akta autentik. Surat kuasa istimewa di bawah tangan untuk mengikrarkan talak yang telah dilegalisasi atau diwaarmeking apakah dapat menempati kedudukan sebagai akta autentik sehingga memenuhi kriteria sebagai surat kuasa istimewa atau tidak. Dalam pembahasan selanjutnya Penulis akan terlebih dahulu memaparkan mengenai perbedaan legalisasi dan waarmeking agar tidak terjadi kerancuan istilah atau salah kaprah dalam menggunakan istilah hukum serta pembahasan seputar penggunaan kuasa istimewa dalam pengucapan ikrar talak.

Selain itu, bagi yang berpendapat bahwa surat kuasa istimewa harus dalam bentuk akta autentik, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah harus dibuat di hadapan notaris atau bisa dibuat di hadapan pejabat lainnya. Sebagaimana contoh praktik di Pengadilan Agama yang saya gambarkan di atas, ada yang berpendapat bahwa surat kuasa istimewa yang akan digunakan untuk melakukan tindakan hukum di muka persidangan dapat dibuat cukup di hadapan panitera Pengadilan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah legalitas surat kuasa istimewa dalam pengucapan ikrar talak ?
2. Bagaimanakah legalitas legalisasi dan waarmeking surat kuasa di bawah tangan dalam pengucapan ikrar talak ?

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah penting dikarenakan sebagai pedoman dalam rangka menganalisis isu hukum yang akan diteliti dalam bentuk Jurnal. Agar dalam mengkaji obyek penelitian dapat dilakukan dengan benar dan tepat sehingga diharapkan kesimpulan akhir dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan ciri khas penelitian hukum yakni megandung kesesuaian dan kebenaran yang bisa di pertanggungjawabkan.<sup>6</sup> Penggunaan suatu metode yang tepat dapat memberikan penyelidikan dan analisis yang sesuai dengan perencanaan Jurnal, sehingga dapat mencapai suatu tujuan tertentu agar langkah-langkah yang akan diambil menjadi jelas dan memberikan batasan tertentu sebagai upaya untuk menghindari jalan yang mengakibatkan kesesatan alur pikir yang tidak terkendali. Metode sendiri merupakan tipe pemikiran yang digunakan untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap isu hukum yang diangkat.<sup>7</sup> Selain itu penggunaan metode dapat digunakan untuk

<sup>6</sup>Ronny Hanitijo., 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Rinneka Cipta, Jakarta. Hal. 10

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. Hal. 33

menggali, mengelola, merumuskan dan dapat menyimpulkan sesuai dengan kebenaran ilmiah serta untuk menjawab kedua isu hukum yang diambil oleh peneliti sehingga pada akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademisi.

### **Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, penelitian terhadap asas-asas hukum yang berupa unsur-unsur hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur-unsur nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu; penelitian mengenai sistematika hukum dengan mengidentifikasi pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, dan peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menemukan legalitas surat kuasa istimewa dalam pengucapan ikrar talak dan legalitas legalisasi dan waarmeking surat kuasa di bawah tangan dalam pengucapan ikrar talak

### **Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan masalah yang peneliti gunakan untuk memperoleh informasi terhadap isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Undang-Undang (*Statute Approach*), metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), metode pendekatan kasus (*case approach*).

### **Sumber Bahan Hukum**

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum mengikat yang terdiri dari norma atau akidah dasar dan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan perubahan ketiga Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana. kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
3. Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
4. Herzien Inlandsch Reglemeent (HIR)
5. Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

#### **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum dalam penelitian ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari bahan pustaka tentang pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan, serta semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah dan termasuk sumber bahan hukum dalam bentuk publikasi dengan menggunakan media internet yang berkaitan yang peneliti teliti dalam penelitian.

#### **Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Sumber data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Sumber data hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi sumber hukum selanjutnya disistematisasikan;
- c. Sumber hukum yang telah di sistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

Setelah bahan hukum terpenuhi dan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, analisis adalah suatu analisis tentang struktur hukum positif, yang dilakukan setepat mungkin suatu analisis yang bebas dari pendapat etik atau politik mengenai nilai. Analisis hukum hendaklah ketat dari sumber bahan non hukum, oleh karena itu dalam penelitian ini analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif analitis, yang bertujuan untuk menghasilkan preskripsi mengenai apa yang seharusnya di capai sebagai ensensi dalam penelitian karya ilmiah yang berupa tesis dan berpegang pada karakteristik ilmu hukum sebagai terapan. Hasil kajian analisis akan menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban yang obyektif atas isu hukum yang harus di jawab secara ilmiah.

Langkah dalam analisis hukum sangat perlu dilakukan dalam menganalisis ilmu hukum sebagai ilmu yang preskriptif dan terapan. ilmu hukum mempelajari apa itu tujuan hukum, dan nilai keadilan, validitas aturan hukum, dan mengatur norma hukum dan konsep, nilai keadilan dan norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum merupakan standar prosedur, ketentuan-ketentuan dan aturan dalam melaksanakan hukum. Dan bisa diterapkan baik dalam penelitian hukum dan kebutuhan sebagai kajian akademis.<sup>8</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Legalitas Surat Kuasa Istimewa Dalam Pengucapan Ikrar Talak

Pengucapan ikrar talak merupakan eksekusi putusan cerai talak. Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut”. Adanya hak bagi pihak pemohon untuk menggunakan kuasa dalam pengucapan ikrar talak ditegaskan kembali dalam Pasal 70 ayat 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau

<sup>8</sup>Piter Mahmud Marzuki., *Op. Cit.* .Hlm. 214

kuasanya”. Definisi dari akta autentik dituangkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa: “akta autentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya”. Berdasarkan beberapa ketentuan di atas artinya surat kuasa istimewa dalam hal pengucapan ikrar talak yang harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Pejabat umum yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang dimaksud dengan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Selain harus berbentuk akta autentik, redaksional akta juga harus secara tegas memberi kuasa untuk mengucapkan ikrar talak. Kedua unsur tersebut merupakan syarat formal keabsahan kuasa, salah satu tidak terpenuhi, mengakibatkan penerima kuasa tidak berwenang mengucapkan ikrar talak

Kemudian kuasa untuk mewakili isteri cukup didasarkan atas surat kuasa khusus biasa dan tidak mesti berbentuk akta autentik. Melalui surat kuasa khusus biasa, penerima kuasa sudah sah mewakili kepentingan hukum isteri dalam sidang penyaksian ikrar talak.<sup>9</sup> Pendapat yang lain bahwa untuk akta autentik surat kuasa istimewa ini cukup dihadapan Panitera Pengadilan.<sup>10</sup> Praktik penggunaan kuasa istimewa dalam hal pengucapan ikrar talak biasanya berbentuk akta notaris maupun akta yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan. Kuasa istimewa berbentuk akta notaris biasanya digunakan oleh para advokat ketika menerima kuasa dari pihak yang berperkara di pengadilan. Sedangkan kuasa istimewa yang melibatkan panitera pengadilan biasanya digunakan dalam hal kuasa insidentil setelah penerima kuasa mendapat izin beracara dari Ketua Pengadilan Agama

## **2. Legalitas Legalisasi dan Waarmeking Surat Kuasa Di Bawah Tangan Dalam Pengucapan Ikrar Talak**

Legalisasi merupakan pengesahan akta di bawah tangan yang diperuntukan untuk akta di bawah tangan yang belum ditandatangani dan penandatanganan akta tersebut dilakukan dihadapan notaris setelah isi akta tersebut dijelaskan kepada para pihak yang melakukan perjanjian. Mengenai tata cara legalisasi, telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1874 a KUH perdata yakni:

- a. Penanda tangan akta dikenal atau diperkenalkan kepada notaris. Pada akta di bawah tangan yang dilegalisasi mesti tercantum penjelasan notaris bahwa para pihak yang menandatangani akta dikenal atau diperkenalkan kepadanya. Kelalaian mencantumkan pernyataan itu mengakibatkan legalisasi tidak sah.
- b. Isi akta telah dijelaskan kepada penanda tangan. Sebelum para pihak menandatangani, notaris terlebih dahulu membacakan isi akta, dan tindakan itu mesti ditegaskan dalam akta bahwa isinya telah dijelaskan kepada para penanda tangan.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 231.

<sup>10</sup> Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Bangil: Jaudar Press, 2017), h. 168.

- c. Penandatanganan dilakukan di hadapan notaris atau pejabat yang bersangkutan. Penandatanganan para pihak atas akta di bawah tangan dilakukan di hadapan notaris atau pejabat tersebut. Hal itu mesti dijelaskan dalam akta dan jika tidak, menyebabkan legalisasi cacat formil.<sup>11</sup>

Aakta di bawah tangan yang telah dilegalisasi memiliki kepastian tanda tangan dan kepastian tanggal akta. Kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang menandatangani memang orang yang bersangkutan sesuai identitas dalam akta dan bukan orang lain. Kepastian tanggal berarti memang ditanggali saat itu, buka ditanggali maju atau mundur.<sup>12</sup> Dalam hal akta di bawah tangan telah ditanda tangani maka notaris tidak lain hanya dapat memberikan waarmeken yang disebut oleh De Bruyn dengan *Verklaring van visum* dan hanya memberi tanggal pasti (*date certain*) yaitu keterangan bahwa notaris telah melihat (*gezein*) akta di bawah tangan itu pada hari itu sehingga tanggal yang diberi itu tidak lain dari tanggal ketika notaris melihatnya bukan tanggal yang ia sukai atau diminta kliennya.<sup>13</sup> Secara teknis penggunaan waarmeking ialah apabila pihak yang berkepentingan membawa akta di bawah tangan yang telah ditanda tangani untuk didaftarkan dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu yang ada di kantor notaris. Adapun notaris tidak bertanggung jawab atas isi surat, tanda tangan dan tanggal akta yang tercantum dalam akta karena notaris hanya mendaftarkan akta di bawah tangan tersebut pada buku daftar yang ada di kantornya sehingga hanya memberikan kepastian mengenai tanggal pendaftaran atau penerimaan akta tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami secara jelas perbedaan legalisasi dan waarmeking terhadap akta di bawah tangan. *Pertama*, legalisasi diperuntukan untuk akta di bawah tangan yang belum ditanda tangani, penandatanganan akta baru dilakukan dihadapan notaris setelah terlebih dahulu notaris membacakan isi akta kepada para pihak, sedangkan waarmeking diperuntukan untuk akta di bawah tangan yang sudah ditanda tangani, notaris hanya mendaftarkan dalam buku khusus untuk itu. *Kedua*, legalisasi terhadap akta di bawah tangan memberikan jaminan kepastian terhadap kebenaran tanda tangan para pihak dan tanggal dibuatnya akta sedangkan waarmeking hanya menjamin tanggal pendaftaran akta.

Legalisasi terhadap akta di bawah tangan memberikan jaminan mengenai kepastian tanda tangan para pihak dan tanggal akta sehingga para tidak leluasa lagi untuk mengingkari kebenaran tanda tangan yang tercantum dalam akta. Sedangkan *waarmeking* terhadap akta di bawah tangan hanya memberikan jaminan mengenai kebenaran tanggal penerimaan atau pendaftaran akta di kantor notaris. Meskipun akta bawah tangan telah dilegalisasi oleh notaris, hal itu tidak sampai mempunyai daya kekuatan pembuktian formil seperti yang dimiliki akta autentik. Daya kekuatan formil akta autentik, melahirkan anggapan hukum atas kebenaran tanda tangan dan tanggal yang tercantum dalam akta. Tidak demikian dengan akta bawah tangan, meskipun penandatanganan para pihak telah dilegalisasi oleh notaris. Pasal 1874 a KUHPerdara, tidak memberi penegasan yang demikian atas tindakan itu. Oleh karena itu, walaupun penanda tangan akta bawah tangan telah dilegalisasi, tetap terbuka hak para pihak menggunakan Pasal 1876 KUHPerdara untuk memungkiri tanda tangan tersebut. Cuma

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 598.

<sup>12</sup> Kiagus Yusrizal, 2008, *Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Akta di Bawah Tangan Dihubungkan dengan Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 63.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 112

dengan adanya legalisasi, akan mempersulit para pihak untuk memungkiri kebenaran tanda tangan mereka.<sup>14</sup> Berbicara tentang keberadaan legalisasi dan waarmeking dalam surat kuasa bawah tangan, perlu memperhatikan tujuan dibuatnya surat kuasa. Melalui surat kuasa, pihak yang berperkara berharap kepentingan yang diperjuangkan di pengadilan dapat diwakili dan diselesaikan oleh penerima kuasa. Oleh karenanya, agar penerima kuasa dapat mewakili kepentingan pemberi kuasa di persidangan maka harus diperhatikan tentang keabsahan surat kuasa itu sendiri. Apakah surat kuasa yang dibuat telah memenuhi syarat atau malah menyimpang dari ketentuan yang ada. Jika hal ini diabaikan maka kepentingan pemberi kuasa terancam tidak dapat diwakili oleh penerima kuasa meskipun telah dibuat surat kuasa.

Kuasa dalam hal pengucapan ikrar talak dapat mengucapkan ikrar talak untuk mewakili kepentingan prinsipal di persidangan apabila surat kuasa secara tegas menyebutkan peruntukan surat kuasa dibuat dan harus berbentuk akta autentik, baik itu berupa akta notaris atau akta yang dibuat di hadapan panitera pengadilan. Meskipun surat kuasa di bawah tangan sudah dilegalisasi oleh notaris yang menjamin kepastian tanda tangan dan tanggal surat kuasa, hal itu bukan berarti menjadikan surat kuasa tersebut berubah kedudukan menjadi akta autentik. Terlebih tindakan waarmeking yang hanya menjamin kepastian tanggal penerimaan atau pendaftaran surat kuasa tersebut pada kantor notaris. Oleh karena itu, legalisasi dan waarmeking terhadap surat kuasa di bawah tangan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi kriteria sebagai surat kuasa istimewa sehingga penerima kuasa tidak dapat mewakili kepentingan pemberi kuasa untuk mengucapkan ikrar talak di persidangan. Praktiknya ada Pengadilan Agama Banjarnegara di mana penulis menjalani proses magang Program Pendidikan Dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu surat kuasa istimewa untuk pengucapan ikrar talak adalah berbentuk akta notaris. Hal ini berdasarkan kepada hasil diskusi atau kajian umum IKAHI Cabang Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Surat kuasa untuk Ikrar Talak di Pengadilan Agama harus berbentuk Surat Kuasa Istimewa, tidak cukup dengan surat kuasa khusus biasa. Dasar hukum Pasal 70 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 157 HIR/184 RBg Jo Pasal 1796 KUH.Pdt. Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2014;
2. Surat kuasa istimewa untuk Ikrar Talak harus memenuhi dua syarat :
  - a) Bersifat *limitatif*, bersifat terbatas mengenai orang tertentu dan untuk perbuatan tertentu.
  - b) Berbentuk akta autentik, berdasarkan Pasal 123 HIR, Surat Kuasa Istimewa harus dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang, yaitu dalam bentuk Akta Notaris;
3. Surat kuasa istimewa untuk Ikrar Talak yang dibuat secara Insidentil, harus dibuat oleh dan atau dihadapan Panitera Pengadilan yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama;

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 597.

4. Untuk tertib administrasi perkara di Pengadilan Agama Banjarnegara, surat kuasa ikrar talak yang tidak berbentuk istimewa agar tidak dicatat dalam Register Surat Kuasa Ikrar.<sup>15</sup>

## D. Penutup

### a. Kesimpulan

Pengucapan ikrar talak dapat diwakili oleh seorang kuasa dengan syarat surat kuasa yang dibuat memenuhi kriteria sebagai kuasa istimewa yakni bersifat *limitatif* dan berbentuk akta autentik baik akta notaris maupun akta yang dibuat dihadapan Panitera pengadilan. Dalam redaksional akta juga harus secara tegas memberi kuasa untuk mengucapkan ikrar talak di depan persidangan pengadilan. Legalitas surat kuasa di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris yang menjamin kepastian tanda tangan dan tanggal surat kuasa, hal tersebut bukan berarti menjadikan surat kuasa tersebut berubah kedudukan menjadi akta autentik. Terlebih tindakan waarmeking yang hanya menjamin kepastian tanggal penerimaan atau pendaftaran surat kuasa tersebut pada kantor notaris. Oleh karena itu, legalisasi dan waarmeking terhadap surat kuasa di bawah tangan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi kriteria sebagai surat kuasa istimewa, sehingga penerima kuasa tidak dapat mewakili kepentingan pemberi kuasa untuk mengucapkan ikrar talak di persidangan. Legalisasi dan waarmeking surat kuasa di bawah tangan tidak merubah derajat akta tersebut menjadi akta autentik sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai surat kuasa istimewa.

## Daftar pustaka

- Harahap, M. Yahya. *Hukun Acara Perdata Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Hasil Diskusi atau Kajian Hukum IKAHI Cabang Pengadilan Agama Banajrnegara Kelas I A, Tema: Surat Kuasa Untuk Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama, Banjarnegara, 19 September 2017.
- Hatta, Moh. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Yogyakarta: Galang Press, 2008.
- <https://rahmatraharjo.com/pengertian-dasar-hukum-fungsi-serta-contoh-surat-kuasaistimewa/>, diakses pada 4 Maret 2019.
- Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI, 2007.
- Soesilo, R. *RIB / HIR dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia, 1995.
- Syukur, Sarmin. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Bangil: Jaudar Press, 2017.

<sup>15</sup> Hasil Diskusi atau Kajian Hukum IKAHI Cabang Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A, Tema: Surat Kuasa Untuk Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama, Banjarnegara, 19 September 2017.

Yusrizal, Kiagus Yusrizal. *Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Akta di Bawah Tangan Dihubungkan dengan Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Tesis: Universitas Diponegoro, Semarang. 2008.

**Peraturan-Peraturan**

Herzien Inlandsch Reglemeent (HIR)

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan per

Munir, M., & Holid, M. (2021). KONSEP MEDIASI KONFLIK SUAMI ISTRI MENURUT TAFSIR SURAH AN-NISA' AYAT 35. ASA, 3(2), 15–27. Diambil dari

<https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/28>

Mulyadi, & Dahlan, A. (2021). KAFAAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT ULAMA FIQH. ASA, 3(2), 28–40. Diambil dari

<https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/29>